



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## SERBA-SERBI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024

**Hartini Retnaningsih**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[hartini.retnaningsih@dpr.go.id](mailto:hartini.retnaningsih@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja marak diberitakan karena sangat berdampak pada perputaran ekonomi. Pada liburan lebaran diprediksi terjadi arus mudik besar-besaran. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi mudik tahun ini mencapai 71,1% (193,6 juta orang), meningkat dari tahun 2023 sebesar 45,8% (setara 123,8 juta orang).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan pembayaran THR bagi pekerja perlu dioptimalkan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) membuat *press release/press conference* terkait pembayaran THR; dan (2) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi dan Kabupaten/kota. Menaker juga menugaskan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan konsultasi bagi pekerja/buruh dan pembinaan bagi perusahaan. Per 26 Maret 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 320 akses layanan berupa konsultasi terkait THR. Laporan terbanyak masuk melalui *Whatsapp* Kemnaker (181 konsultasi), Pusat Bantuan Kemnaker (109 konsultasi), Posko THR (2 konsultasi), dan *Call Center* THR (28 konsultasi). Konsultasi umumnya terkait penghitungan THR bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT), Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan pekerja lepas.

Kemnaker dan Disnaker juga melakukan pendekatan informal kepada pengusaha melalui asosiasi pengusaha agar mendorong anggotanya membayarkan THR sesuai regulasi. Pada tanggal 15 Maret 2024, Menaker menerbitkan Surat Edaran (SE) No. M/2/HK.04.00/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR pekerja harus dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan (H-7). Kemnaker dan Disnaker juga menyediakan layanan pengaduan THR melalui aplikasi SIAP KERJA. Kemnaker mencatat layanan terkait THR beberapa tahun terakhir sebanyak 412 pengaduan (2017), 318 pengaduan (2018), 251 pengaduan (2019), 5.589 pengaduan (2022), dan 1.558 pengaduan (2023).

Berkaitan dengan pembayaran pajak atas THR 2024, Pekerja swasta akan terkena pajak lebih besar. Hal ini merupakan konsekuensi dari skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang sejak 1 Januari 2024 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) di mana potongan didasarkan pada penghasilan yang diterima pada masa pajak selain masa pajak terakhir, yakni Januari-November. PPh atas THR pekerja akan dipotong dan disetor ke kas negara oleh pemberi kerja.

Berdasarkan Survei Jenius (Layanan Bank Digital PT Bank BTPN Tbk) terjadi pergeseran alokasi dana THR dari tahun sebelumnya. Apabila tahun 2023 mayoritas responden ingin menggunakan uang THR untuk menabung, tahun ini lebih untuk belanja kebutuhan Ramadan.

Survei tahun 2024 menunjukkan, 29% responden ingin mengalokasikan THR untuk menabung, 52% untuk belanja kebutuhan Ramadan, dan 19% untuk investasi. Sementara survei tahun 2023 menunjukkan, mayoritas responden (41%) mengalokasikan THR untuk menabung, 40% untuk belanja kebutuhan Ramadan, dan 19% untuk investasi. Survei Jenius dilakukan dengan melibatkan 233 responden usia 17-40 tahun di Jabodetabek dan non-Jabodetabek, selama 28 Februari-18 Maret 2024. Survei bertajuk "Jenius Study: Perilaku Masyarakat Digital Savvy Selama Ramadan & Jelang Idul Fitri 2024".

## Atensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki atensi terhadap masalah THR pekerja, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pekerja mendapatkan haknya dan menggunakan THR dengan sebaik-baiknya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Komisi IX DPR RI adalah: (1) mendorong pemerintah melakukan pengawasan agar perusahaan-perusahaan mematuhi ketentuan terkait pembayaran THR pekerja; (2) melakukan pengawasan terhadap pemerintah guna memastikan pembinaan dan layanan konsultasi masalah THR dapat berjalan baik, sehingga THR dapat diberikan kepada pekerja yang berhak paling lambat H-7 Lebaran; dan (3) mengimbau kepada masyarakat khususnya pekerja agar memanfaatkan THR sebaik-baiknya, dan menyisihkan sebagian untuk tabungan.

## Sumber

antaranews.com, 28 Maret 2024;  
*Bisnis Indonesia*, 28 Maret 2024;  
cnbcindonesia.com, 28 Maret 2024;  
detik.com, 27 Maret 2024;  
kemnaker.go.id, 28 Maret 2024; dan  
*Kontan*, 25 Maret 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

[@pusaka\\_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Ariesy Tri Mauleny

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024